



SKRIPSI

**TIDAK DIPENUHI PRINSIP PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. MAYBANK FINANCE**

*THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IS NOT FULFILLED IN
FINANCING AGREEMENT WITH A FIDUCIARY
GUARANTEE ON PT. MAYBANK FINANCE*

**Rheza Pramudya
NIM. 130710101119**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**TIDAK DIPENUHI PRINSIP PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. MAYBANK FINANCE**

*THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IS NOT FULFILLED IN
FINANCING AGREEMENT WITH A FIDUCIARY GUARANTEE
ON PT. MAYBANK FINANCE*


Rheza Pramudya
NIM. 130710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”

(QS. Al-Baqarah:147)*)



*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an. Bandung : Safa Jabal Raudah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Syaiful Bachri dan Ibunda Budi Suheni dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Alamamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran

**TIDAK DIPENUHI PRINSIP PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. MAYBANK FINANCE**

*THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IS NOT FULFILLED IN
FINANCING AGREEMENT WITH A FIDUCIARY GUARANTEE
ON PT. MAYBANK FINANCE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Rheza Pramudya
NIM. 130710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 Agustus 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

**TIDAK DIPENUHI PRINSIP PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. MAYBANK FINANCE**

*THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IS NOT FULFILLED IN
FINANCING AGREEMENT WITH A FIDUCIARY GUARANTEE
ON PT. MAYBANK FINANCE*

Oleh :

Rheza Pramudya
NIM. 130710101119

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto. S.H.,M.H
NIP. 1957112 198403 1 001

Emi Zulaika. S.H.,M.H
NIP. 1977030 220001 2 200

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI. S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19
Bulan : Agustus
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H., M. Hum
NIP. 1968123 020031 2 2001

Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 1982101 920060 4 2001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Nanang Suparto, S.H., M.H : (.....)
NIP. 1957112 198403 1 001

Emi Zulaika, S.H., M.H : (.....)
NIP. 1977030 220001 2 200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rheza Pramudya
NIM : 130710101119

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Maybank Finance**; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Agustus 2020
Yang menyatakan,

RHEZA PRAMUDYA
NIM : 130710101119

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Maybank Finance**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Emi Zulaika, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi;
3. Ibu Pratiwi Pusphito A.,S.H.,M.H sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ; Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
6. Kedua orangtuaku Ayahanda Syaiful Bachri dan Ibu Budi Suheni yang selalu memberi dukungan dan pengorbanan yang tiada habisnya serta do'a yang diberikan demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Teman-temanku Ghozy, Nanang, Destyn serta teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi dan do'anya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, 19 Agustus 2020
Penulis,

RHEZA PRAMUDYA
NIM : 130710101119



RINGKASAN

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia harus dibebankan dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memenuhi prinsip publisitas untuk menghindari kemungkinan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Namun berdasarkan survey yang dilakukan, terdapat beberapa jaminan fidusia yang masih belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, sehingga kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi wanprestasi. Dari permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimana akibat hukum apabila tidak terpenuhinya prinsip publisitas dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang diikat dengan jaminan fidusia ?; 2) bagaimana kedudukan kreditor yang perjanjian pembiayaannya tidak memenuhi prinsip publisitas dalam jaminan fidusia?;

Sementara itu tujuan umum penulisan skripsi ini adalah : 1) Memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian hukum, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian yaitu prinsip publisitas seperti termuat dalam Pasal 11 UUF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia bertujuan untuk memenuhi prinsip publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Salah satu akibat hukum yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah perjanjian jaminan fidusia nantinya akan bersifat perseorangan. Bukan hanya itu, akibat lain dari tidak dibebankannya jaminan fidusia yaitu penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan, hal ini mungkin saja terjadi apabila pemberi fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji, sedangkan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa apabila pemberi fidusia atau debitur wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan dibawah tangan.

Prinsip publisitas merupakan hal yang sangat penting mengingat dalam jaminan fidusia, objek jaminan secara fisik tidak diserahkan kepada kreditor, dan

dengan pendaftaran diharapkan debitur tidak dapat lagi melakukan perbuatan curang kepada kreditur dengan melakukan fidusia ulang atau bahkan menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Dengan adanya perjanjian fidusia tersebut maka kreditur sebagai penerima fidusia akan menjadi kreditur yang didahulukan, hal ini diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 28 UUFJ.

Jika kreditur selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini jelas merugikan pihak kreditur karena tidak memiliki bukti otentik berupa sertifikat jaminan Fidusia.

Dengan demikian, prinsip publisitas sangat diperlukan dalam pembebanan objek jaminan fidusia, dikarenakan prinsip publisitas melindungi berbagai pihak dari kemungkinan kecurangan, cacat janji, atau wanprestasi. Sehingga alangkah lebih baik jika prinsip publisitas selalu diterapkan pada semua lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dengan mendaftarkan atau membebankan objek jaminan fidusia dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak dari kreditur.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	10
2.1.3 Akibat Perjanjian	11

2.1.4 Perjanjian Pembiayaan	12
2.2 Jaminan	15
2.2.1 Pengertian Jaminan	15
2.2.2 Macam-macam Jaminan	16
2.3 Jaminan Fidusia	18
2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia	18
2.3.2 Asas-Asas Jaminan Fidusia	19
2.3.3 Ruang Lingkup dan Objek Pendaftaran Fidusia	20
2.3.4 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	20
2.3.5 Ciri-Ciri Lembaga Jaminan Fidusia	21
2.3.6 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia	21
2.4 Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia	22
2.4.1 Tahap-tahap Pembebanan Jaminan Fidusia	23
2.5 MayBank Finance.....	26
2.5.1 Kelebihan MayBank Finance	27
2.5.2 Persyaratan Pembiayaan	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Akibat Hukum tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	29
3.1.1 Penggunaan Prinsip publisitas	29
3.1.2 Akibat Hukum tidak Dipenuhinya Prinsip publisitas	35
3.1.3 Akibat Hukum Apabila Pembebanan Jaminan Fidusia tidak Didaftarkan	37
3.2 Kedudukan Kreditor dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia yang tidak Memenuhi Prinsip publisitas	43
BAB 4. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Formulir Perjanjian Kontrak
2. Lampiran 2 Identitas Kreditur



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia.¹

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan berbagai macam usaha untuk dapat merealisasikan hal tersebut salah satunya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tambahan modal melalui Bank, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat pada umumnya biasa menyebut pemberian pinjaman dari lembaga keuangan dengan istilah kredit. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit tentunya perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan tetap dalam keadaan aman setelah disalurkan kepada debitur dan debitur mampu mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank pada waktunya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dapat dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung

¹ Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). 1.

resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitor untuk melunasi utangnya dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank melakukan penilaian yang seksama terhadap debitor mengenai watak, kemampuan, modal, suasana perkembangan ekonomi, agunan/jaminan kebendaan.²

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.² Semakin tumbuhnya industri pembiayaan terpengaruh langsung oleh kondisi di industri otomotif, baik roda empat dan roda dua. Ketika di sektor industri otomotif mengalami peningkatan yang sangat pesat, maka industri pembiayaan juga ikut meningkat. Berlaku juga sebaliknya jika sector industri otomotif yang menjadi sandaran Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*).³

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan, Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitor. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, stok barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin mesin dipabrik dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia.⁴

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan jaminan fidusia.

² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), Halaman. 18

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Halaman . 2

⁴ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, (Bandung :PT. Alumni, 2006), Halaman. 15

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, maksudnya bahwa perjanjian fidusia tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor.

Jaminan fidusia dilekati sifat kebendaan adalah termasuk bagian dari hokum benda. Berdasarkan sifatnya, hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata adalah bersifat tertutup. Sebagai bagian dari hukum benda, norma pendaftaran jaminan fidusia bersifat memaksa (*dwingend recht*). Norma pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUFJ menggunakan kata wajib. Penggunaan kata “wajib” merupakan suatu norma perintah (*gebod*) yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat memaksa. Terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, karena disatu sisi jaminan fidusia wajib didaftarkan namun disisi lain tidak diatur mengenai sanksi apabila pendaftaran tidak dilakukan.

Pemenuhan terhadap prinsip publisitas tidak terlaksana jika jaminan fidusia tidak didaftarkan. Prinsip publisitas sendiri merupakan prinsip terbukanya informasi mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek tertentu agar dapat diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap benda jaminan. Prinsip publisitas merupakan pencerminan dari prinsip keadilan di antara pihak-pihak yang terkait dalam jaminan fidusia, yaitu kreditor, debitor dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap benda jaminan. Tidak adil bagi pihak ketiga yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan jaminan fidusia itu. Cara untuk mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia adalah dengan cara pencatatan dan pendaftaran yang terbuka untuk umum.

Benda jaminan fidusia yang tidak didaftar, akan tetapi hanya disebutkan pada sertifikat jaminan fidusia saja. Kewajiban untuk mendaftarkan hak dan kewajiban kreditor dalam perkembangan pelaksanaannya mengingat

tempat pendaftaran fidusia hanya di ibukota provinsi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pendaftaran, kreditur cukup membuat akta atas kuasa memasang fidusia. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang dan undang-undang tidak melarangnya akan tetapi pembuatan kuasa memasang fidusia tidak akan menimbulkan hak preferent bagi kreditur dan hal ini tidak memenuhi prinsip publisitas, upaya-upaya pembuatan kuasa memasang fidusia tidak memenuhi prinsip publisitas sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Fidusia, jadi apabila debitur wanprestasi dan fidusia tersebut belum dibuat akta pemberian jaminan fidusia apalagi belum didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kedudukan kreditur adalah tetap sebagai kreditur konkuren bukan sebagai kreditur preferent.

Pendaftaran Akta Jamina Fidusia mempunyai manfaat yang berarti bagi debitur sebab dengan pendaftaran, hak-hak debitur atas benda-benda lainnya dengan sendirinya akan terjamin. Begitupun apabila debitur mengalami wanprestasi dan harta bendanya dieksekusi, penerima fidusia hanya boleh mengeksekusi benda-benda yang dijadikan objek jaminan saja sedang benda-benda yang tidak dijadikan objek jaminan tidak bisa dieksekusi untuk perjanjian pemberian jaminan yang telah ditentukan. Namun berdasarkan prasurvey yang dilakukan terdapat beberapa jaminan fidusia yang masih belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Permasalahan ini yang menarik untuk peneliti bahas terkait dengan keamanan dan keterbukaan jaminan fidusia antara PT. Maybank Finance selaku kreditur dengan Mazdhiar Radhita Windhutama selaku pihak debitur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis lebih jauh tentang “Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada PT. Maybank Finance”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa akibat hukum tidak dipenuhi prinsip publisitas dalam perjanjian pembiayaan yang diikat dengan jaminan fidusia?
2. Apa kedudukan kreditor yang perjanjian pembiayaannya tidak memenuhi prinsip publisitas dalam jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum tidak dipenuhinya prinsip publisitas dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang diikat dengan jaminan fidusia.
2. Mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditor yang pengukuran pembiayaannya tidak memenuhi prinsip publisitas dalam jaminan fidusia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Hal-hal yang akan diuraikan dalam metode penelitian ini adalah metode penentuan obyek penelitian, metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari hasil telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada. Ini dilakukan karena memang belum dan atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian ini normatif ini dibagi menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Halaman : 194.

⁶ *Ibid*, Halaman : 93

⁷ *Ibid*, Halaman : 134

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian hukum, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier itu sendiri merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yakni berupa kamus. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Bahan hukum tersier yang digunakan juga hanya bahan hukum yang berhubungan secara langsung dengan materi penelitian ini.⁸

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait tidak dipenuhinya prinsip publisitas dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur-literatur baik yang diperoleh melalui buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan mungkin juga dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, sedangkan bahan tersier dapat diperoleh dengan mengumpulkan artikel dari media cetak dan elektronik (internet) atau juga diperoleh melalui kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan isu hukum dalam penelitian ini.⁹

⁸ *Ibid*, Halaman : 164

⁹ *Ibid*, Halaman : 171

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima langkah analisis bahan hukum dalam penelitian hukum, yaitu:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan pre-tesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁰ *Ibid*,
hlm.172

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹²

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa *perjanjian* adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹³

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian harus ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya dan harus terdapat satu kewajiban dan satu hak antar para pihak. Suatu perjanjian antar pihak dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Kedua bentuk perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Namun

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Halaman : 78

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Halaman : 11.

¹³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1988), Halaman : 1– 3

bila perjanjian dibuat dengan cara tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi sengketa para pihak, sedangkan bila perjanjian dibuat dengan cara lisan dan sampai terjadi sengketa, maka dasar pembuktiannya akan sulit, mengingat di samping harus dapat menunjukkan beberapa saksi yang mengetahui.

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku antara lain:

- a. *Asas kebebasan berkontrak* Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam Pasal ini mengatur bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dilakukan oleh subjek perjanjian secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja sesuai kehendak para pihak dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang.
- b. *Asas konsensualisme* Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.
- c. *Asas itikad baik* Bahwa subjek yang hendak untuk membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada niat baik seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma

kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut dalam masyarakat.

- d. *Asas Pacta Sun Servanda* Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.
- e. *Asas berlakunya suatu perjanjian* Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang- Undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.²³ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : *“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”*.

2.1.3 Akibat Perjanjian

Dalam hal Perjanjian yang diikat oleh para pihak diatur suatu akibat atas suatu perjanjian diatur Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak.

Dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dapat diketahui jika terdapat asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.¹⁴

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan Undang-Undang mengenai karena perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.¹⁵

2.1.4 Perjanjian Pembiayaan

1. Lembaga Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Lembaga menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Berdasarkan definisi diatas , dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut¹⁷:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi :

¹⁴ 27 www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian

¹⁵ Purwahid Patrik, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju,1994), Halaman : 65

¹⁶ Sunaryo, *op.cit.*, Halaman : 2

a. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

- 1) Sewa guna usaha
- 2) Anjak piutang
- 3) Usaha kartu kredit
- 4) Pembiayaan konsumen

b. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) berdasarkan pembagian atas hasil usaha . Kegiatan usaha modal ventura meliputi :

- 1) Penyertaan saham (*equity participation*)
- 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- 3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam proyek infrastruktur . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman langsung (*direct landing*) untuk pembiayaan infrastruktur
- 2) *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau
- 3) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loan*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

2. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran

secara angsuran. Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah *consumer financell*. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus berbentuk badan hukum berupa PT atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin usaha kepada OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Menurut Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata Finance atau Pembiayaan atau kata lainnya yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah.

3. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pembiayaan

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan secara sepihak dalam bentuk formulir¹⁷. Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu¹⁸:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat
- b. Debitor sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kotrak diluar KUHPerduta*, Ctk.pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006, Halaman : 145

¹⁸ Mariam Darus Badrulzaman,*Kompilasi Hukum Perikatan*,Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, Halaman : 56

- d. Bentuk Tertulis
- e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.

2.2 Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Menurut Rahmadi Usman, jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Dua kata tersebut jika diartikan kurang lebih kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya,¹⁹ sedangkan Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.²⁰

Jaminan menurut Hartono Hadisaputro adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Berdasarkan hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum²¹. Jika kita melihat rumusan jaminan di atas, maka jelas bahwa istilah jaminan berkaitan erat dengan perjanjian utang piutang atau setidaknya suatu perikatan yang kemudian dapat menimbulkan sebuah kewajiban pembayaran uang sebagaimana dalam perjanjian utang piutang, karena sebuah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah kewajiban prestasi dalam melakukan pembayaran sejumlah uang.²²

¹⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Halaman : 69.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000) Halaman : 12.

²¹ Herowati Pusoko, *Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2001) Halaman : 25.

²² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2015). Halaman : 42.

Pasal 1131 KUHP Perdata menyebutkan jaminan adalah tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang,²³ disamping itu di luar KUHP Perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2.2.2 Macam-Macam Jaminan

Jaminan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata dapat digolongkan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya jaminan dibedakan menjadi:²⁴

a. Jaminan Umum

Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHP Perdata menentukan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”, ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh harta kekayaan milik debitur, baik harta yang telah ada maupun harta yang akan ada di kemudian hari.

Jaminan umum menempatkan kreditur si pemilik piutang yang dijamin dengan jaminan umum akan mendapatkan pelunasan secara merata bersama-sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang sederajat. Kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan umum disebut dengan kreditur *konkuren* dan ia akan mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur secara umum.

b. Jaminan Khusus

Pada jaminan khusus kreditur diberikan hak istimewa, baik hak istimewa karena ditentukan oleh Undang-Undang maupun karena para pihak sengaja. Jaminan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHP Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHP Perdata).

²³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978) Halaman : 31.

²⁴ D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Halaman : 58.

Pada jaminan khusus menjanjikan serta memberikan keistimewaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak *Privelege* sebagaimana diatur dalam Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerduta.
- 2) Hak *Retensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 575 ayat (2), 576, 1365 ayat (2), 1616, 1729, dan 1812 KUHPerduta.
- 3) Jaminan khusus yang dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak. Sedangkan jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, antara lain:²⁵
 - a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau yang biasa juga disebut penanggungan (perjanjian penanggungan) memberikan sebuah ciri bahwa disitu ada pihak yang menanggung dan pihak lainnya yang ditanggung. Dalam perjanjian penanggungan yang ditanggung adalah utang-utang prestasinya. Pasal 1820 KUHPerduta memberikan pengertian tentang penanggungan yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

b. Jaminan Kebendaan

Perjanjian jaminan kebendaan, selalu disyaratkan ada sebuah kebendaan tertentu yang menjadi jaminan atas pelaksanaan prestasi dari pihak debitur. Jenis kebendaan tersebut bisa dalam bentuk benda bergerak yang bisa dibebankan atasnya Jaminan Gadai, dan Fidusia, maupun benda tetap yang dapat dibebankan hak tanggungan dan Hipotek.

Para pemegang jaminan kebendaan akan selalu didahulukan dari kreditur-kreditur *konkuren* untuk dapat mengambil pelunasan dari objek jaminan milik debitur. Hak-hak istimewa itu antara lain : Hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) dan hak untuk melaksanakan eksekusi secara *grosse* (kecuali Gadai).

²⁵ *Ibid.* Halaman : 60.

2.3 Jaminan Fidusia

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 1 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya²⁶.

Lembaga fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH (Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett. Setelah putusan BPM tersebut, baik HGH maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) dizaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut²⁷:

- a. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951)
- b. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung) No.372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971).
- c. Menegaskan bahwa kreditor pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak kreditor tidak dapat langsung memiliki benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung N0. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980).

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, Halaman : 131

2.3.2 Asas-Asas Jaminan Fidusia

Asas pokok dalam jaminan fidusia²⁸:

a. Asas spesialisitas atas *fixed loan*

Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu, serta harus pasti jumlah utang debitor atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya.

b. Asas asesoir

Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang. Dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok

c. Asas *droit de suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara

d. Asas preferen

Pasal 27 ayat (1) menegaskan memberikan hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pemenuhan pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan ini tidak hapus meskipun debitor pailit atau likuidasi.

²⁸ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman : 209

2.3.3 Ruang Lingkup dan Objek Pendaftaran Fidusia

Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebankan benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa UUJF ini tidak berlaku terhadap²⁹ :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih
- c. Hipotek atas pesawat terbang
- d. Gadai

2.3.4 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

- a. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia³⁰

- b. Objek Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Apabila kita memperhatikan pengertian pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan

²⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, Halaman : 131

³⁰ Kashadi, *Op. Cit*, Halaman : 95-96

fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga claim asuransi kecuali diperjanjikan lain³¹.

2.3.5 Ciri – Ciri Lembaga Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia terkait dengan perlindungan kreditor adalah sebagai berikut :

a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (pasal 27 UUF). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF). Untuk memenuhi asas spesialisitas dalam ketentuan Pasal 6 UUF.

2.3.6 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

Pemberi dan Penerima jaminan fidusia masing masing mempunyai hak atas atas perjanjian yang bersifat *accessoir* ini. Adapun hak dan kewajiban masing-masing pemberi dan penerima fidusia ³² :

a. Hak Pemberi Fidusia

1. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan;

³¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit* Halaman : 1

³² Ibid, Halaman : 196 – 197

2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia;
 3. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika sudah melunasi utangnya.
- b. Kewajiban Pemberi Fidusia
1. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya;
 2. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia;
 3. Melunasi utangnya.
- c. Hak Penerima Fidusia
1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia;
 2. Menjual benda fidusia jika debitor wanprestasi;
 3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia;
 4. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat oleh pemberi fidusia
- d. Kewajiban Penerima Fidusia
1. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia;
 2. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai;
 3. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia;
 4. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, apabila piutangnya telah dilunasi oleh debitor.

2.4 Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor). Kreditor percaya meskipun objek fidusia dikuasai debitor, debitor tidak menyalahgunakan objek jaminan ini untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor. Untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan prinsip publisitas jaminan fidusia.

Prinsip publisitas atau keterbukaan (*openbaarheids*) apabila dikaitkan dengan hukum jaminan dapat dipahami sebagai suatu prinsip terbukanya informasi mengenai adanya pembebanan suatu benda jaminan. Dengan terbukanya informasi ini, maka apabila ada pihak ketiga yang terkait atau berkepentingan terhadap benda jaminan dapat mengetahuinya. Cara yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan adalah dengan pendaftaran dan pengumuman jaminan tersebut kepada suatu lembaga tertentu.

Dalam jaminan fidusia ketentuan tentang pendaftaran diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, dan Pasal 12 disebutkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada Departemen Kehakiman yang saat ini menjadi Departemen Hukum dan HAM. Setelah jaminan fidusia didaftarkan, maka berlaku *fictie* hukum bahwa setiap orang akan dianggap mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut, sehingga penerima jaminan dapat mempertahankan objek jaminan tersebut kepada siapapun, dan sebagai kelanjutan dari prinsip publisitas ini adalah bahwa pihak pemegang jaminan dapat melakukan eksekusi objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

2.4.1 Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia.

Tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum, rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut³³ :

1) Tahap pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

³³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV.Afabeta, Bandung, 2005, Halaman :.214.

Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris.

2) Tahap kedua

Tahap kedua berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia ditandatangani kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga di cantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta jaminan fidusia dalam bentuk akta Notaris sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia, identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditur jika jaminan fidusia itu di eksekusi/ dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya . Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi objek jaminan fidusia digunakan

untuk menentukan: Besarnya kredit yang dapat diberikan dan untuk menentukan nilai penjaminan.

3) Tahap ketiga

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia, hal ini sesuai Pasal 11 Jo 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjamin
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Setelah kantor pendaftaran fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditur atau kuasanya maka kantor pendaftaran fidusia akan memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa kantor pendaftaran fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dari tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan jaminan fidusia yaitu:

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok
- b. Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

- c. Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai objek jaminan fidusia telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

2.5 Maybank Finance

Bank Maybank Indonesia Tbk sebelumnya memiliki nama Bank Internasional Indonesia (BII). BII berdiri pada tanggal 15 Mei 1959 dan mendapatkan izin pada tahun 1988 menjadi bank devisa dan melakukan IPO pada tahun 1989. Kemudian, pada tahun 2008, terjadi akuisisi BII oleh Maybank melalui 2 anak perusahaan yaitu *Maybank Offshore Corporate Services* (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) dan *Sorak Financial Holdings Pte. Ltd.* (Sorak). Pada tanggal 23 September 2015, kemudian BII mengubah namanya menjadi Bank Maybank Indonesia dan menjadi salah satu bank swasta yang paling terkemuka di Indonesia dan merupakan bagian dari salah satu kelompok penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN, *Malayan Banking Berhad* (Maybank)³⁴

Maybank Finance dimiliki oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebesar 99,99% dan dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia sebesar 0,01%, sesuai pada izin usaha lembaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Kementerian Keuangan – Bapepam – LK) dengan No. 888/KMK,OB/1991 tanggal 22 Agustus 1991, Maybank Finance memiliki kegiatan utama yang bergerak pada pembiayaan mobil baru dan bekas serta pada tahun 2014 Maybank Finance melakukan perluasan usaha dengan mulai merambah pada pembiayaan alat-alat berat dan mesin industri, guna mendukung kegiatan perseroan tersebut Maybank Finance juga didukung oleh dealer-dealer, showroom dan supplier yang tersebar diseluruh Indonesia, saat ini Maybank Finance telah memiliki 33 kantor cabang dan 9 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia antara lain Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibubur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, Pekanbaru, Batam Palembang, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Cirebon, Purwokerto, Balikpapan, Padang, Jambi, Cilegon, Karawang, Lombok, Gorontalo, Aceh, dan Bangka.³⁵

³⁴ <https://www.maybank.co.id/loans/multipurpose>, diakses pada tanggal 25 April 2020

³⁵ *ibid*

Per awal tahun 2015, Maybank Indonesia telah memiliki total 455 cabang termasuk kantor fungsional mikro dan cabang syariah yang tersebar di Indonesia serta luar negeri (Mauritius dan India), 13 mobil kas keliling dan 1.530 ATM termasuk mesin CDM yang terkoneksi dengan 20.000 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, ALTO, dan Cirrus. ATM Maybank Indonesia juga terhubung dengan ATM Maybank yang berada di Singapura dan Malaysia melalui jaringan MEPS. Pada waktu yang bersamaan, Maybank Indonesia telah tercatat mengelola simpanan nasabah sebesar Rp 101,9 triliun dan memiliki asset senilai Rp 143,3 triliun.

2.5.1 Kelebihan Maybank Finance

a. Kemudahan Pinjaman

Dengan menyediakan berbagai layanan pinjaman untuk masyarakat, Maybank Finance menawarkan kemudahan pengajuan pinjaman dengan bunga ringan dan fasilitas kredit yang beragam. Kemudahan pinjaman menjadi prioritas utama dalam pelayanan pinjaman setiap saat.

b. Kerahasiaan Data Pelanggan

Untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pelanggan Maybank Finance merahasiakan data-data pelanggan yang bersifat sensitif dari pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan data tersebut. Keamanan dan kerahasiaan data dapat terjaga dengan kebijakan perusahaan yang ketat dan penyimpanan data yang terintegrasi untuk jangka panjang.

2.5.2 Persyaratan Pembiayaan

- a. Minimum nilai jaminan pembiayaan 150% dari nilai pembiayaan akademis.
- b. Jaminan pembiayaan adalah kendaraan dengan usia maksimal 5 (lima) tahun yang dihitung dari tahun pengajuan.
- c. Jaminan kendaraan STNK & BPKB atas nama Debitur/ Pasangan/ Anak/ Orang tua.
- d. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan periode pendidikan dan maksimum 3 tahun.

Persyaratan dokumen diatas harus dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai berikut³⁶ :

- a. Fotocopy KTP Debitur + Pasangan.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga.
- c. Fotocopy tabungan / Rek. koran 3 bulan terakhir.
- d. Fotocopy PBB terakhir / Rek. listrik / PAM.
- e. Fotocopy Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja (Karyawan).
- f. Brosur dan perincian total biaya pendidikan dikeluarkan oleh pihak Universitas.

³⁶ *ibid*

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip publisitas jaminan fidusia antara PT. Maybank Finance dan juga debitor masih belum terpenuhi. Berakibat pada kepastian hukum apabila pihak debitor mengalami wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran kewajiban. Jika terjadi hal demikian, maka pihak PT. Maybank Finance selaku kreditur akan kesulitan dalam menempuh jalur hukum apabila sampai terjadi proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal yang sama pun juga terjadi pada pihak debitor, karena tidak dihadirkan notaris secara langsung oleh pihak kreditur menyebabkan pihak debitor tidak memahami dengan baik hal-hal yang menjadi perjanjian jaminan fidusia antara kedua belah pihak. Pendaftaran fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan 18 UUF dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga apabila jaminan tidak didaftarkan, maka prinsip publisitas masih belum terpenuhi.
2. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) UUF yaitu benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, maka akibat hukum jika debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Kreditur dapat melakukan upaya hukum kepada debitor yang telah wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang dijaminan oleh debitor apabila Jaminan fidusia tersebut sudah dilakukan pembebanan dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

4.2 Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya penerima Jaminan Fidusia yaitu perbankan hendaknya senantiasa melakukan kewajibannya untuk melakukan pembebanan dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat secara notariil, meskipun dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999, tidak diatur mengenai batas waktu pendaftaran objek jaminan fidusia, namun dalam Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam Buku Daftar Fidusia. Oleh karena itu, perjanjian kredit yang dibuat dengan jaminan fidusia tapi pendaftaran jaminan fidusianya tidak dilakukan dan atau baru dilakukan saat debitur wanprsetasi, maka berlakunya jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau pada saat penandatanganan akta notariil. Hal ini menyebabkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum pendaftaran jaminan fidusia tidak berlaku ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Begitupun untuk debitur yang melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan pihak perbankan hendaknya wajib selalu melakukan prestasi atas apa yang diperjanjikan sebelumnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad &. Murniarti. 2011. *Segi hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Hukum Fidusia*. Malang : Selaras
- Djumhana. 2000. *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia,.
- D.Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Gatot Supramono, 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2008. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani.2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Herowati Poesoko. 2001. *Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- H Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. Bandung :PT. Alumni
- Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PT. Alumni
- J. Satrio. 2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* .Bandung :Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- M. Bahsan 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady.2000. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditia Bakti: Bandung
- Munir Fuady,2006,*Hukum Perbankan*.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady.2013. *Hukum Jaminan Utang*.Jakarta:Erlangga

M Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika : Jakarta

Naja Daeng. 2005. *Hukum Kredit DanBank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar hukum perikatan*, Bandung : Mandar maju

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S. 2016.*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soedewi Masjchoen Sofyan.1977.*Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek Pelaksaaan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : CV.Alfabeta

Zaeni Asyhadie. 2011. *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Jurnal

Sari, Novia Eka dan Inayah. 2019. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo. *Thesis*. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sumber Lain

Kamus Bisnis dan Bank, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pinjaman_multiguna.aspx, diunduh 10 November 2019.

Perjanjian. www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian, diunduh 20 Februari 2020

Maybank. <https://www.maybank.co.id/loans/multipurpose>, diakses pada tanggal 25 April 2020

Lampiran 1



KESEPAKATAN BERSAMA PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA
(PERJANJIAN PEMBIAYAAN)

No. Perjanjian : 54301191676
 Jenis Pembiayaan : MULTIGUNA
 Metode Pembiayaan : Pembiayaan Angsuran
 Jumat, 27 September 2019

Pada hari ini tanggal telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan antara:

1. PT Maybank Indonesia Finance yang ber Kantor pusat di Wisma Eka Jwa Lantai 10, Jl. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730 dan ber Kantor cabang di J. Klampis Jaya No.38 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo, Surabaya 60117 dalam hal ini selanjutnya disebut Kreditur dan perbantuan hukum ini diwakili oleh:
 Administration Head : ELYA ROZA
2. Nama : MAZDIAR RADHITA WINDHUTAMA
 No. Identitas : 3509202612820001
 Alamat : Jl Nusa Indah 63 Lingk Krajan Rt.1 Rw.9 Kel. Jember Lor
 Kec. Patrang, Jember 68118
 bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut Debitur

Para pihak dengan ini sepakat dan menyetujui untuk mengadakan pengikatan perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan ini, dengan ketentuan dan kondisi seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini berikut surat-surat, kuasa-kuasa dan lampiran-lampirannya ataupun kesepakatan lain yang melokatkan pada Perjanjian Pembiayaan ini yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pembiayaan ini :

<p>PASAL 1. KETENTUAN UMUM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur sebagaimana Debitur telah menerima seluruh syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kreditur, dimana fasilitas pembiayaan ini dalam bentuk pembiayaan secara angsuran untuk barang/jasa yang dibutuhkan oleh Debitur, jika fasilitas pembiayaan ini diberikan untuk pengadaan barang, maka data-data Objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Multiguna Barang akan dijadikan jaminan atas pelunasan utang dari Debitur (Multiguna Barang) atau jika fasilitas pembiayaan ini diberikan untuk keperluan jasa (bukan barang), maka Debitur dengan ini memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Multiguna Jasa (Multiguna Jasa); 2. Tujuan dari pemberian fasilitas pembiayaan oleh Kreditur kepada Debitur untuk : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pembelian kendaraan baru/bekas (Multiguna Barang) sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 1 Multiguna Barang <input type="checkbox"/> Fasilitas pembiayaan jasa (Multiguna Jasa) sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 1 Multiguna Jasa 3. Jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Debitur cukup dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan ini sebagai bukti/kuitansi tanda penerimaan atas jumlah fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan merupakan data utang dari Debitur sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa; 4. Khusus untuk jenis fasilitas pembiayaan Multiguna Barang, Debitur dengan ini meminta kepada Kreditur untuk dan atas nama serta guna kepentingan Debitur, untuk menggunakan dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga kendaraan kepada Penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari Penjual/Dealer/Showroom/Supplier/Pihak Ketiga lainnya yang juga merupakan bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dari Kreditur kepada Debitur, dimana kendaraan tersebut dijadikan jaminan utang Debitur kepada Kreditur. Dimaksud dengan utang dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah semua jumlah uang lentang oleh Debitur kepada Kreditur baik utang pokok, perhitungan bunga, perhitungan denda keterlambatan (jika ada), biaya penarikan (jika ada), biaya/jasa penagihan (jika ada), bes materai, pajak dan biaya-biaya lain berkaitan dengan proses hukum atau jasa Pengacara untuk melaksanakan penagihan utang Debitur dan pemenuhan hak-hak Kreditur serta pelaksanaan eksekusi jaminan berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan ini; 5. Khusus untuk fasilitas pembiayaan Multiguna Jasa, Debitur dengan ini meminta Kreditur untuk dan atas nama serta guna kepentingan Debitur untuk menggunakan dana yang 	<p>diperoleh dari fasilitas pembiayaan agar dibayarkan kepada Pihak Ketiga/Supplier, Kreditur dengan ini menerima kendaraan dari Debitur untuk dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang Debitur dengan nilai transaksi yang wajar dan ditentukan oleh Kreditur</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah Debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan Kreditur, termasuk pada pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan kredit/Perjanjian 7. Jumlah fasilitas pembiayaan yang dicairkan Kreditur akan menjadi utang Debitur kepada Kreditur dan untuk itu, Debitur menyatakan bahwa Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa merupakan bukti dari sejumlah fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Debitur kepada Kreditur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini; <p>PASAL 2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN</p> <p>Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ini berdasarkan seluruh ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan beserta dengan ketentuan - ketentuan, perjanjian - perjanjian dan lampiran - lampiran dari Perjanjian Pembiayaan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> <p>PASAL 3. JANGKA WAKTU PERJANJIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Pembiayaan ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini dan perhitungan kewajiban dihitung setelah dilakukan pelunasan/pembayaran dari Kreditur kepada Dealer/Showroom/Supplier terkait dengan pembelian kendaraannya (untuk Multiguna Barang), untuk fasilitas pembiayaan Multiguna Jasa kewajiban dihitung setelah dilakukannya pelunasan/pembayaran dari Kreditur kepada pihak ketiga/supplier yang ditunjuk/surat perintah dari Debitur, namun meskipun belum dilakukan pelunasan atau pembayaran dari Kreditur atas pembelian barang atau pihak ketiga yang ditunjuk Debitur, seluruh ketentuan ini telah mengikat kepada Debitur; 2. Debitur dapat sewaktu - waktu dengan pemberitahuan selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender kepada Kreditur untuk melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh fasilitas pembiayaan yang diterimanya, dimana dengan dilakukannya pelunasan lebih awal atau telah selesainya seluruh kewajiban Debitur, maka berakhir seluruh hubungan hukum antara Debitur dengan Kreditur, dengan ketentuan perhitungan pelunasan lebih awal : <ol style="list-style-type: none"> a. Jika sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Debitur dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak; b. Jika sisa angsuran kurang dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak;
--	---

Pihak Debitur
 Pihak Kreditur


<p>PASAL 4. KEWAJIBAN DEBITUR</p> <p>1. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa dan tidak dapat menggunakan alasan-alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa - peristiwa yang terjadi pada Debitur;</p> <p>2. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang seharusnya dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, Debitur wajib membayar kepada Kreditur berupa denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran yang belum dibayarkan sebagaimana tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa, yang dihitung dari jumlah hari keterlambatan dari jumlah angsuran jatuh tempo dan biaya penagihan (jika ada), dimana pembayaran atas perhitungan denda keterlambatan tersebut dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya teguran untuk itu oleh Kreditur kepada Debitur.</p> <p>3. Apabila tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana tertera pada Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa jatuh pada hari libur atau hari terakhir pada bulan tersebut, maka Debitur wajib membayarkan 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran tersebut, dimana definisi hari libur adalah hari Sabtu atau Minggu atau hari lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari dimana Bank/Bank Indonesia tidak beroperasi untuk menjalankan aktifitas perbankan; Pembayaran angsuran menggunakan Bilyet Giro, tanggal jatuh tempo pada Giro agar dibuat 3 hari lebih awal dari tanggal jatuh tempo Angsuran untuk proses kiring; Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur dimana tidak terlengkapinya sejumlah angsuran yang ditentukan, maka pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran angsuran, dimana dengan kekurangan atau tidak terlengkapinya pembayaran angsuran dalam 1 angsuran, maka Debitur tetap akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran.</p> <p>4. Membayarkan seluruh biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini termasuk beban-beban pajak yang timbul, biaya materai atas Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian lainnya, denda keterlambatan, biaya penalti pelunasan lebih awal, biaya penagihan (jika ada), biaya penarikan (jika ada), biaya penyimpanan kendaraan (jika ada), biaya penanganan jasa hukum (termasuk pada penunjukan kuasa hukum (jika ada), biaya pajak kendaraan (termasuk denda-denda (jika ada), biaya blokir (jika diperlukan) dan/atau biaya lain yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> <p>PASAL 5. KETENTUAN JAMINAN</p> <p>1. Seluruh kendaraan baik atas fasilitas Multiguna -Barang atau Multiguna Jasa yang menjadi jaminan utang dari Debitur seluruhnya akan dibebankan dengan Jaminan Fidusia, dimana Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk menandatangani akta-akta jaminan yang dibuat dihadapan Notaris beserta dengan seluruh isinya yang dianggap baik oleh Kreditur termasuk pada melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.</p> <p>2. Untuk menjamin seluruh kewajiban pembayaran Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh Debitur, maka Debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain :</p> <p>a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh Debitur, tetapi kepemilikan kendaraan tersebut dalam jaminan Kreditur selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada Kreditur;</p> <p>b. Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa salinan Faktur dan BPKB dibuat dan diterbitkan atas nama Debitur atau atas nama pihak lain yang memiliki hubungan dengan Debitur (dengan persetujuan Debitur secara tertulis), akan tetapi selama seluruh utang Debitur kepada Kreditur belum dibayar lunas, maka BPKB kendaraan akan disimpan oleh Kreditur dan untuk dipergunakan apabila diperlukan, Debitur dengan cara</p>	<p>dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta atau meminjam BPKB kendaraan di atas, selama seluruh utang Debitur kepada Kreditur belum dibayar lunas;</p> <p>c. Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan pengusahaan atau hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur. Bahwa pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 23 ayat 2 juncto Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;</p> <p>d. Guna memberikan jaminan keamanan dan pemenuhan kewajiban Debitur, kendaraan yang menjadi objek jaminan atas fasilitas pembiayaan ini, dimungkinkan untuk setiap kendaraan yang menerima fasilitas pembiayaan dapat dipasangkan alat <i>Global Positioning System (GPS)</i> yang mana fungsi dari alat tersebut untuk membantu Debitur dan/atau Kreditur, jika dikemudian hari terjadi kehilangan atas yang menjadi objek atas fasilitas pembiayaan tersebut (hal ini bersifat pilihan atau hak dari Kreditur dan Debitur dengan ini menyetujui atas pemasangan GPS dengan biaya yang akan dibebankan kepada Debitur);</p> <p>e. Debitur wajib memelihara dan mengurus kendaraan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biayanya sendiri dan apabila terdapat bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah atau dimodifikasi, maka bagian itu termasuk dalam penyerahan secara fidusia kepada Kreditur, jika bagian tersebut - diganti atau ditambah atau dimodifikasi yang menyebabkan bentuk atau fungsi kendaraan menjadi berubah serta menyebabkan nilai ekonomis menjadi menurun, maka Debitur wajib mengembalikan kebentuk semula atau memberikan kompensasi kepada Kreditur guna mengembalikan bentuk dan fungsi kendaraan tersebut;</p> <p>f. Kreditur atau kuasanya berhak dan dapat sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana kendaraan tersebut berada, untuk memeriksa keadaannya dan Kreditur juga berhak atas biaya Debitur, melakukan atau menyuruh melakukan semua tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Debitur agar kendaraan dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal Debitur lalai melakukan sendiri;</p> <p>g. Seluruh jaminan yang dikaitkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini baik berupa kendaraan atau jaminan lain atau adanya jaminan tambahan, maka kesemuanya adalah beraku ketentuan <i>cross default</i> & <i>cross collateral</i>, dimana jika Debitur menerima fasilitas pembiayaan lebih dari 1 fasilitas pembiayaan dari Kreditur, maka keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diterimanya akan menjadi satu kesatuan utang (<i>cross default</i>) dimana jika salah satu dari utang terjadi kelalaian atau wanprestasi, maka seluruh utang terhadap fasilitas lain akan serta merta jatuh tempo, dimana Debitur wajib melakukan penunasan atas seluruh utangnya dan seluruh dokumen jaminan yang dipegang oleh Kreditur atas utang Debitur, maka dokumen jaminan tersebut juga akan menjadi jaminan pelunasan atas utang pada fasilitas lainnya yang diterima oleh Debitur, sehingga Kreditur berhak untuk menahan dokumen jaminan lainnya yang berada pada kreditur apabila fasilitas lainnya tertunggak atau terjadi kondisi kelalaian/wanprestasi, termasuk pada melakukan penarikan terhadap objek jaminan lain pada fasilitas pembiayaan lainnya yang berada pada Kreditur.</p> <p>PASAL 6. PELUNASAN LEBIH AWAL</p> <p>Debitur diperkenankan membayar seluruh utang fasilitas pembiayaan berikut perhitungan bunga dan biaya-biaya lainnya lebih awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, untuk pembayaran lebih awal ini, maka Debitur akan dibebani biaya tambahan atau penalti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Multiguna Barang atau Lampiran 1 Multiguna Jasa.</p>
--	---

Paraf Debitur  Paraf Kreditur

<p>PASAL 7. PEMBAYARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pembayaran angsuran harus dalam bentuk mata uang Rupiah, kecuali adanya persetujuan tertulis dari Kreditur mengenai pembayaran dengan menggunakan mata uang lain, serta dilakukan pada dan di kantor Kreditur atau cabang/perwakilan Kreditur yang berada atau tempat dan cara lain yang ditentukan oleh Kreditur. Pembayaran dengan menggunakan cheque atau giro bilyet dianggap sebagai pembayaran apabila cheque atau giro bilyet tersebut telah diangikan atau dipindah bukukan dan telah diterima pada rekening Kreditur dengan sebagaimana mestinya dan pembayaran menggunakan cheque atau giro bilyet harus dibuat atas nama Kreditur dan kata "Pembawa" pada cheque harus dicoret; 2. Apabila terdapat keterlambatan diterimanya pembayaran Debitur pada rekening Kreditur dikarenakan proses klining atau pindah buku bank atau antar bank dengan bank lain, termasuk pada tutup buku bulanan/tahunan yang terjadi pada bank-bank terkait transaksi tersebut, maka Debitur memahami proses transaksi yang lazim terkait hal itu dan tidak berkeberatan akan hal tersebut, jika proses keterlambatan diterimanya angsuran pada rekening Kreditur menyebabkan adanya perbedaan pencatatan terhadap kondisi kolektibilitas pada Sistem Informasi Debitur atau SLIK pada tanggal dilakukannya pembayaran oleh Debitur, maka Debitur memahami adanya perbedaan kolektibilitas antara Bank Kreditur dan Kreditur, sehingga akan terjadi perbedaan pencatatan pada Sistem Informasi Debitur atau SLIK, atas hal tersebut Debitur menyetujui Kreditur untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi kolektibilitas pada Sistem Informasi Debitur atau SLIK dan membebaskan Kreditur dari tanggung jawab atas pencatatan kondisi kolektibilitas tersebut; 3. Pembukuan dan catatan-catatan Kreditur merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah utang Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan ini; <p>PASAL 8. ASURANSI JAMINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ini, Debitur dengan biayanya sendiri wajib mengasuransikan objek pembiayaan atau jaminan yang diberikan kepada Kreditur; 2. Bahwa segala pajak dan beban lainnya yang sekarang dan/atau kemudian hari akan dikenakan terhadap kendaraan, wajib dibayarkan seluruhnya oleh Debitur, dan Debitur wajib mengasuransikan kendaraan tersebut terhadap bahaya atau peristiwa ataupun kondisi pertanggungan yang dianggap perlu oleh Kreditur pada perusahaan asuransi rekanan Kreditur; 3. Bahwa baik secara nyata dalam polis asuransi disebutkan ataupun tidak, maka didalam polis asuransi (baik untuk asuransi kerugian maupun asuransi jiwa kredit (jika ada) tersebut harus dianggap telah mencakup "Bankers Clause" yang menyebutkan bahwa Kreditur adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dari asuransi, untuk segala bentuk atau jenis pertanggungan (asuransi) dimana kendaraan dikusertakan dalam asuransi kerugian dan Debitur dikusertakan asuransi jiwa kredit (jika ada). Debitur dengan ini bersedia seluruh uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dari asuransi tersebut akan diperhitungkan untuk membayarkan kewajiban Debitur kepada Kreditur. Bahwa bentuk realisasi klaim asuransi adalah hanya dalam bentuk uang realisasi klaim atau uang ganti rugi asuransi sebagaimana yang telah disepakati pada saat penutupan asuransi tanpa adanya realisasi klaim dalam bentuk penggantian unit kendaraan; 4. Bahwa selama seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan belum lunas, maka Debitur tidak berhak dan tidak dapat membatalkan asuransi atas kendaraan dan Debitur harus memperpanjang jangka waktu asuransi, apabila seluruh masa tenor telah habis namun kewajiban Debitur belum diselesaikan atau berakhir sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kreditur, maka Debitur harus menanggung biaya-biaya yang timbul untuk perpanjangan asuransi tersebut. Jika Debitur melakukan pelunasan sebelum masa berakhirnya angsuran, maka jangka waktu asuransi yang belum 	<p>berjalan adalah menjadi hak manfaat kepada Debitur atas perlindungan asuransi terhadap jaminannya, atas hal ini Debitur menyatakan tidak akan membatalkan masa pertanggungan asuransi yang belum berjalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada kendaraan, yang menjadi dasar pengajuan klaim asuransi, maka Debitur tetap wajib membayar semua dan setiap angsurannya kepada Kreditur secara tepat waktu, sampai dengan uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dari asuransi diterima Kreditur, untuk diperhitungkan dengan sisa kewajiban utang Debitur (pelunasan dipercepat); 6. Apabila terhadap klaim yang diajukan oleh Debitur namun ditolak oleh maskapai asuransi, maka keseluruhan penolakan tersebut adalah hak eksklusif dari maskapai asuransi, dimana Debitur akan tetap bersedia untuk melakukan pelunasan dan membayar seluruh kewajiban dari Debitur kepada Kreditur secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukannya pemberitahuan/somasi terlebih dahulu; <p>PASAL 9. PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Pihak merupakan badan hukum (jika Debitur merupakan badan hukum) yang didirikan, disahkan, didaftarkan dan diumumkan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari instansi yang berwenang; 2. Masing-masing Pihak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini, Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian terkait lainnya dan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur dalam perjanjian-perjanjian tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan; 3. Semua pemberian persetujuan, wewenang dan perijinan berdasarkan anggaran dasar dan Undang-undang yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh persetujuan yang diperlukan untuk atau sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, keberlakuan dan penyelenggaraan Perjanjian ini telah diperoleh oleh masing-masing Pihak; 4. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa, apabila diminta oleh Kreditur, Debitur akan menjaminan segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan untuk pelunasan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan lampirannya yang akan dituangkan dalam bentuk jaminan pribadi yang akan ditandatangani oleh Debitur dan/atau pihak ketiga penjamin ("Pemberi Jaminan") secara terpisah dari Perjanjian Pembiayaan ini; 5. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur akan menyerahkan hak milik Debitur atas Objek Pembiayaan secara Fidusia kepada Kreditur. Kreditur dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas Objek Pembiayaan tersebut dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya; 6. Dalam hal Debitur menggunakan Objek Pembiayaan untuk tujuan usaha dan/atau tujuan produktif, maka Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Objek Pembiayaan merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; dan Debitur telah memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki; 7. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur telah memperoleh: (i) persetujuan dari pasangan (dalam hal Debitur adalah perseorangan dan menikah); ATAU (ii) persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Debitur (dalam hal Debitur adalah badan hukum); ATAU (iii) persetujuan-persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan atas persetujuan tersebut dibuktikan dengan
--	--

Pihak Debitur
Pihak Kreditur

<p>telah ditandatangani pasangannya (jika Debitur Perseorangan dan Menikah); Dewan Komisaris/RUPS (jika Debitur Badan Hukum) pada Perjanjian Pembiayaan ini dan juga mutlak persetujuan tersebut berlaku pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia dan/atau surat-surat / dokumen-dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan pada Perjanjian Pembiayaan ini;</p> <p>8. Debitur memahami bahwa mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Objek Jaminan Fidusia merupakan tindak kejahatan dan untuk itu Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur tidak akan mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan Objek Pembiayaan yang merupakan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari Kreditur;</p> <p>9. Debitur tidak sedang dalam kondisi melonggar atau cidera janji berdasarkan perjanjian dimana Debitur merupakan pihak didalamnya dan Debitur tidak menjadi pihak dalam perkara atau proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran (likuidasi), perkara korupsi dan/atau perkara perdata-pidana lainnya;</p> <p>10. Tidak ada tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung terhadap Debitur (termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham) atau terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat mempunyai akibat terhadap harta kekayaan Debitur yang dapat menghambat kemampuan Debitur untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan;</p> <p>11. Debitur bersedia apabila Kreditur dikemudian hari memasuki pekarangan dimasukkan Objek Jaminan berada, termasuk pada Kreditur melakukan pemeriksaan Objek Jaminan dan juga memasuki pekarangan Debitur guna melakukan upaya penagihan, penarikan sampai dengan memberikan pengumuman penagihan ditempat umum (baik pengumuman surat kabar cetak maupun elektronik) sampai dengan memasang pengumuman di tempat tinggal Debitur;</p> <p>PASAL 10. KELALAIAN</p> <p>1. Seluruh utang Debitur akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Debitur (pelunasan), jika Debitur melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur mengajukan permohonan/sebagai pihak termohon untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang - utangnya (<i>sursance van betaling</i>). Atau Debitur dinyatakan pailit atau likuidasi atas suatu putusan Pengadilan; Harta kekayaan Debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain; Debitur meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur; Debitur ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab atau apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini ataupun pernyataan-pernyataan Debitur kepada Kreditur; Jaminan atau kendaraan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, atau disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian atau seluruhnya atau bila mana kendaraan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun; Debitur lalai dalam mengurus jaminan dengan baik sehingga menurunnya tingkat ekonomis dari jaminan dan/atau jaminan tidak dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya, termasuk pada merubah bentuk baik sebagian ataupun seluruhnya; Debitur tersangkut atau terlibat perkara Pidana; Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Debitur yang 	<p>sebenarnya serta merupakan hal-hal yang menyesatkan bagi Kreditur, dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting. Bahwa pelanggaran atas ketentuan ini juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 <i>juncto</i> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <i>juncto</i> Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;</p> <p>j. Tidak menjalankan isi dari Perjanjian Pembiayaan ini beserta dengan lampiran-lampiran dan/atau dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> <p>2. Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini, maka Kreditur berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang ditakikan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Debitur; Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut, menghadap siapapun, dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/menyuruh membuat akta jual/beli/hasil penjualan, menandatangani tanda penerimannya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikucualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut guna melunasi seluruh kewajiban Debitur; Bahwa hasil dari penjualan kendaraan akan menjadi hak dari Kreditur untuk membayarkan uang hasil penjualan pada semua biaya yang dikeluarkan selama proses penjualan kendaraan dan pajak lainnya, mempergunakan dana hasil penjualan tersebut untuk melunasi semua utang dan denda keterlambatannya serta kewajiban Debitur lainnya kepada Kreditur dan apabila masih terdapat sisa uang hasil penjualan, maka Kreditur wajib menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi utang dan denda keterlambatan serta seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa utangnya tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pemberitahuan dari Kreditur kepada Debitur; Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur, Kreditur berhak untuk menentukan jumlah penagihan terhadap Debitur, baik berupa utang pokok, sisa utang pokok, denda keterlambatan, biaya pelatangan/penjualan, biaya pengacara/kuasa untuk menagih, jasa penagihan, jasa penarikan (<i>external maupun internal</i>), serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya, termasuk pada perhitungan yang diberikan oleh Kreditur atas hasil penjualan kendaraan sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur, maka dalam hal terlambatnya diserahkan kendaraan tersebut, Kreditur berhak dan dapat secara langsung mengambil dari pihak lain yang menguasai kendaraan tersebut dan/atau berhak dan dapat pula dengan bantuan Aparat Negara yang berwajib untuk mengambil atau menyita kendaraan untuk keperluan eksekusi/penjualan dengan seluruh biaya dan resiko pada Debitur. <p>PASAL 11. PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan beserta lampiran-lampirannya, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat, apabila penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30</p>
---	--

Paraf Debitur  Paraf Kreditur 

(tiga puluh) hari kalender terhitung semenjak pertemuan pertama dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya pada kantor cabang Kreditur atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

PASAL 12. KETENTUAN LAIN

1. Kewajiban Debitur untuk membayar kembali utangnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini atau berdasarkan pernyataan/perjanjian lainnya, wajib dipenuhi oleh Debitur tanpa adanya hak Debitur untuk memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan Debitur kepada Kreditur (apabila ada) dan tanpa adanya hak untuk menuntut suatu pembayaran lain kepada Kreditur, serta Debitur dengan ini melepaskan semua haknya seperti dimaksud dalam Pasal 1425, 1426, 1427, 1428 dan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk mewakili, membuat dan menandatangani akta notaris guna pendaftaran jaminan Fidusia atas nama Debitur, dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang serta untuk memberikan kuasa substitusi kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran Fidusia ke instansi yang berwenang, berkaitan dengan jaminan sebagai obyek pembiayaan ataupun sebagai jaminan utang Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Bahwa atas fasilitas yang diterima Debitur, maka Kreditur berdasarkan haknya berhak untuk melakukan pemblokiran terhadap dokumen jaminan dimana beban biaya yang timbul merupakan tanggung jawab dari Debitur yang akan diperhitungkan dengan kewajiban Debitur;
4. Semua Pernyataan dan kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku selama belum terselesaikannya kewajiban Debitur, serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun karena alasan/ sebab apapun selama Debitur masih mempunyai utang kepada Debitur, selama seluruh pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur mengenai alamat yang dipergunakan sebagai alamat domisili hukum dan alamat surat menyurat dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan alamat baru setiap kali Debitur pindah alamat, apabila Debitur tidak melakukan pengkinian atas setiap perubahan alamat Debitur, maka seluruh surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang dikirimkan oleh Kreditur kepada Debitur sudah dianggap diterima dan diketahui oleh Debitur;
6. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang telah lunas/ selesainya kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk melakukan pengambilan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), apabila pengambilan BPKB melebihi dari waktu tersebut, maka Debitur akan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB dan Kreditur tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan atas penyimpanan BPKB tersebut. Penyerahan BPKB hanya dapat diambil oleh : i) Debitur sendiri atau dapat diwakilkan oleh Kuasanya dengan membuat surat kuasa dan membawa KTP asli Debitur dan KTP asli penerima Kuasa yang masih berlaku/valid; ii) Untuk Debitur perorangan meninggal dunia, maka diperlukan Surat Keterangan Kematian, Akta Penetapan Waris/Surat Keterangan Waris dan pengambilan BPKB wajib dilakukan oleh seluruh ahli waris yang tertara pada Akta Penetapan Waris/Surat Keterangan Waris tersebut; iii) Jika Debitur telah menikah diseti fasilitas pembiayaan ini dimulai dan telah bercerai pada saat pengambilan BPKB, maka BPKB hanya dapat diambil oleh Debitur sendiri (bukan pasangannya) kecuali dinyatakan lain dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); iv) Untuk Debitur badan usaha/perusahaan wajib untuk melampirkan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan pengurus terakhir dan yang berhak mewakili perusahaan (dilampirkan KTP Direktur). Apabila pengambilan BPKB dibuat ketentuan tersebut, maka diperlukan putusan/penetapan dari pengadilan dan Kreditur berhak untuk melakukan penolakan dan tidak memberikan BPKB tersebut jika pengambilan BPKB tidak sesuai dengan ketentuan ini.
7. Semua piutang/fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat Kreditur dan Debitur dapat dialihkan oleh Kreditur kepada bank-bank lain atau pihak lain, tanpa diperlukannya suatu pembentahan resmi atau dalam bentuk atau cara apapun, apabila Perjanjian Pembiayaan ini menggunakan metode pembiayaan bersama (*Joint financing*), maka Kreditur secara bersama-sama dengan Bank atau pihak ketiga secara bersama-sama melakukan pembiayaan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Debitur, namun segala pengelolaan atas piutang Debitur tetap dalam tanggung jawab Kreditur, sehingga Debitur juga menyetujui bahwa dimungkinkan sebagian/seluruh porsi atas fasilitas pembiayaan ini dapat dicatatkan pada pihak lain;

Perjanjian Pembiayaan dilakukan dengan metode :
 self financing joint financing dengan Bank :

8. Kreditur juga berhak setiap waktu, dan tanpa persetujuan dari Debitur untuk mengalihkan sebagian atau seluruh piutang atas fasilitas pembiayaan ini kepada bank-bank rekanan kreditur atau pihak lain, sehingga karena hal tersebut pencatatan piutang atas fasilitas ini dapat berpindah ke bank-bank rekanan kreditur (*pole channeling/joint financing*), namun jika dilakukan pengalihan ini, maka penanganan atas fasilitas pembiayaan ini masih menjadi tanggung jawab Kreditur.
9. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Pembiayaan berikut pernyataan/perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, akan diatur dalam suatu kesepakatan atau addendum tambahan yang akan dibuat, disetujui oleh Debitur dan Kreditur serta merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
10. Debitur dengan ini menyetujui :
 - a. Untuk mengizinkan Kreditur dalam menggunakan data-data Debitur yang bertujuan untuk menerima penawaran dan/atau promosi-promosi, informasi - informasi terkait dengan Perjanjian Pembiayaan ini atau produk-produk lainnya dari PT Maybank Indonesia Finance dan/atau Maybank Group dan/atau pihak ketiga lainnya ;
 - b. Menerima fasilitas tambahan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini dengan mendapatkan persetujuan dari Debitur
11. Bahwa semua dan setiap kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan ini juga berlaku dan mengikat pihak lain yang menjadi (para) Penjamin dari Debitur yang turut menandatangani Perjanjian ini (berikut lampiran - lampiran);
12. Bahwa seluruh ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini telah dijelaskan dan dirangkang oleh bagian Marketing PT Maybank Indonesia Finance dimana Debitur :
 - Telah memahami untuk menjalankan seluruh isi dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini telah disepakati bersama oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dimana Debitur akan menerima ikhtisar atas Fasilitas Pembiayaan yang diterima dan memiliki pembuktian yang sama atas utang Debitur.

SURABAYA, 27 September 2019
 DEBITUR
 Mengetahui / Menyetujui Istri

 MAZDHAR RADHITA WINDHUTAMA

 RESTU SETYO NINGTIAS

KREDITUR
 PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE

 ELYA ROZA
 ADMINISTRATION HEAD

Maybank Finance **FORMULIR PERSETUJUAN PENUTUPAN ASURANSI**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 54301191678

yang telah ditandatangani, dengan ini MAZDIAR RADHITA WINDHUTAMA (selanjutnya disebut "Debitur" atau "Pemberi Kuasa") menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT Maybank Indonesia Finance (selanjutnya disebut "Kreditur" atau "Penerima Kuasa") atas pemberian Kuasa Peretujuan Penutupan Asuransi atas fasilitas pembiayaan yang diberikan dari PT Maybank Indonesia Finance, dengan kelentuan perincian sebagai berikut :

1. Pemberi Kuasa dengan ini meminta kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pendaftaran penutupan asuransi atas seluruh objek fasilitas pembiayaan sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Pembiayaan beserta dengan lampiran-lampiran dan perjanjian lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan perincian penutupan asuransi adalah sebagai berikut :
 - A. Spesifikasi Kendaraan : Mengacu kepada Lampiran 1 Multiguna Barang
 - B. Kondisi Pertanggungan
 1. Maskapai Asuransi : PT ASURANSI BINA DANA ARTA / PT ASURANSI CIGNA REGULER
 2. Nilai Pertanggungan : 162,050,000.00 dengan penyusutan kendaraan
 3. Jenis Pertanggungan

Asuransi	TLO	All Risk	TS	TJHT	Banjir & AnginTopen	Gempa Bumi & Tsunami	LoadingFee	Bengkel	SRCC	MCL
Tahun ke-1	-	Ya	-	10 Juta	-	-	-	-	-	Ya
Tahun ke-2	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-	Ya
Tahun ke-3	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-	Ya
Tahun ke-4	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-	Ya

4. Rate Premi Asuransi : 5,1559 % (4,00 tahun)
5. Tujuan Penggunaan : Pribadi
2. Debitur berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Kreditur untuk melakukan penutupan asuransi atas fasilitas pembiayaannya, dengan ini tunduk kepada Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi dan segala risiko disetujui atau ditolaknya klaim merupakan hak dari Maskapai Asuransi dan Debitur melepaskan Kreditur atas hal tersebut;
3. Bahwa Debitur tidak menandatangani masa pertanggungan Polis selama masa pembiayaan antara Debitur dengan Kreditur, termasuk pada jika Debitur melakukan pelunasan dipercepat atas fasilitas pembiayaannya dimana masa berlaku Polis Asuransi yang belum berjalan, seluruh kenikmatan atas perlindungan dari asuransi tersebut akan tetap melekat untuk Debitur. Apabila masa pertanggungan telah selesai namun kewajiban Debitur belum lunas, maka Debitur akan memperpanjang masa penutupan asuransi atas biayanya sendiri
4. Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa terhadap penggantian klaim kendaraan dikarenakan TLO adalah bukan penggantian berupa kendaraan melainkan dana pencairan atas klaim, yang mana dana tersebut akan dibayarkan dari Maskapai Asuransi kepada Kreditur (jika masih dalam masa pembiayaan) guna menutupi seluruh kewajiban dari Debitur.

Demikian Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

27 September 2019

SURABAYA,
Menyetujui


MAZDIAR RADHITA WINDHUTAMA

Menenerima,
PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE

ELYA ROZA

PT. Maybank Indonesia Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran 2



No. K. 3509 0818039

KARTU KELUARGA

No. 3509200310059716

Nama Kepala Keluarga: MAZDIHAR RADHITA WINDHUTAMA
 Alamat: JL. NUSA INDAH 63 LINGK. KRAJAN
 RT/RW: 001/009
 Kode Pos: 68116

Desa/Kelurahan: JEMBER I OR
 Kecamatan: PATIRANG
 Kabupaten/Kota: JEMBER
 Provinsi: JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MAZDIHAR RADHITA WINDHUTAMA	3509207612820006	LAKI-LAKI	JEMBER	26-12-1983	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA 1	KARYAWAN SWASTA
2	RESTI SETIOWATI	3509208080830001	PEREMPUAN	JEMBER	26-09-1983	ISLAM	AKADEMIK PLONIA BIKARJANA MAJDA	KARYAWAN SWASTA
3	ZHAFIRRA ALISA ZAHRA	3509208109120002	PEREMPUAN	JEMBER	21-08-2012	ISLAM	TIDAK AKUM SEKOLAH	BELUM TIDAK Bekerja
4	DIANORA ABDULLAH RAMADHAN	3509202407150303	LAKI-LAKI	JEMBER	24-07-2015	ISLAM	TIDAK AKUM SEKOLAH	BELUM TIDAK Bekerja
5	LILIK TRI MURNINGSIH	3509206810940004	PEREMPUAN	BANYUWANGI	28-10-1964	ISLAM	SLTASEKERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No Paspor	No KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	GAIOT SUTRISNO	LILIK TRI MURNINGSIH
2	KAWIN	IBTRI	WNI	-	-	SUCIARNO	SUMARTINI
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MAZDIHAR RADHITA WINDHUTAMA	RESTI SETIOWATI
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MAZDIHAR RADHITA WINDHUTAMA	RESTI SETIOWATI
5	ORANG TUA	ORANG TUA	WNI	-	-	GAIOT SUBRYANTO	SITI FATIMA
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 26-01-2015

LEMBAR: I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
 MAZDIHAR RADHITA WINDHUTAMA
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 BINA KEBERUSAHAAN SIPIL
 PENCATATAN SIPIL
 JEMBER
 ABER SYAHYONO, SE
 NIP. 196610151986021001